



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Jakarta, 20 September 2018** – Sehubungan dengan berkembangnya pemberitaan di media cetak maupun elektronik dan penyebarannya di media sosial yang memuat pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Dr. H. Nono Sampono, M.Si., yang isinya seolah-olah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, baru akan berlaku dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka demi menghindari kesimpangsiuran dan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya penyelenggara Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018, sejumlah unsur Pimpinan DPD RI beraudiensi dengan Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Sekretaris Jenderal MK, dan Panitera MK.
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut, sejak awal Pimpinan DPD RI menegaskan bahwa DPD RI tidak akan mencampuri Putusan Mahkamah Konstitusi dan menghormati Putusan dimaksud, namun meminta penjelasan mengenai beberapa hal.
3. Dalam audiensi dimaksud, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi menjelaskan:
  - a. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak akan dan tidak boleh menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, melainkan hanya menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah sehingga tiba pada Amar Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan *a quo*;
  - b. Mahkamah menegaskan bahwa terkait dengan Putusan *a quo*, sejak Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 Mahkamah tidak pernah mengubah pendiriannya berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD yang tidak boleh berasal dari Partai Politik. Putusan tersebut kemudian diteguhkan kembali dalam beberapa Putusan Mahkamah selanjutnya, antara lain, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan koheren pula dengan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, sebagaimana juga telah dimuat secara rinci dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut.
  - c. Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 akan diberlakukan mulai Pemilihan Umum Tahun 2024 karena sebagaimana telah ditegaskan di dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno

terbuka untuk umum. Oleh karena Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 maka sejak selesai pengucapan Putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, maka sejak saat itulah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku.

- d. Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 tersebut telah dinyatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, segala pendapat yang berada di luar substansi pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, hal demikian bukanlah pendapat Mahkamah Konstitusi dan bukan merupakan substansi dari audiensi yang dilaksanakan pada 19 September 2018, **sehingga tidak benar** bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024.

Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud.

Demikianlah Siaran Pers ini dibuat untuk jadi perhatian.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)